

PAPER NAME

Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlind

AUTHOR

Syaiful Harahap

WORD COUNT

6241 Words

CHARACTER COUNT

42042 Characters

PAGE COUNT

19 Pages

FILE SIZE

88.0KB

SUBMISSION DATE

Jul 5, 2024 9:45 AM GMT+7

REPORT DATE

Jul 5, 2024 9:46 AM GMT+7

● **26% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 26% Internet database
- 14% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

● **Excluded from Similarity Report**

- Submitted Works database
- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material

Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen

Analysis of The Court's Authority Regarding Decisions of Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen in Consumer Protection

39 Abstract

This research aims to examine the authority of courts over decisions made by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), which is an institution for consumer dispute resolution. The role of the BPSK becomes evident when it imposes penalties on businesses to compensate consumers who have suffered losses. Although BPSK decisions are considered final and binding, they can still be overturned by the court based on objections raised by the losing party. Therefore, the urgency of this study lies in discussing the jurisdiction of the court regarding BPSK decisions. The research employs a normative research method and qualitative analysis to arrive at conclusions addressing the core issues. A novel aspect of this study is the examination of the court's involvement in BPSK decisions based on objections raised by the losing party. The research findings conclude that the BPSK provides legal protection to consumers if they indeed suffer losses due to business negligence, and the court has the authority to annul BPSK decisions if the subject matter falls outside the BPSK's jurisdiction for examination and adjudication.

Keywords: Consumer Protection; Court Authority; Decision.

96 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan pengadilan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Peranan BPSK terlihat ketika memutuskan menghukum pelaku usaha untuk memberi ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian. Walaupun putusan BPSK bersifat final dan mengikat tetapi ternyata putusan tersebut masih dapat dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang kalah. Sehingga urgensi penelitian ini guna membahas tentang kewenangan pengadilan terhadap putusan BPSK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengkajian tentang turut campurnya pengadilan atas putusan BPSK atas keberatan yang diajukan oleh pihak yang kalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BPSK memberikan perlindungan hukum kepada konsumen jika memang konsumen menderita kerugian akibat kelalaian pelaku usaha dan pengadilan berwenang untuk membatalkan putusan BPSK jika pokok perkaranya bukan kewenangan BPSK untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Kata Kunci: Kewenangan Pengadilan; Perlindungan Konsumen; Putusan.

Commented [Reviewer1]: abstrak jurnal ini memaparkan dengan baik urgensi dan kebaruan dari penelitian yang diajukan. Penelitian ini berpotensi memberikan wawasan baru dalam praktik penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia dan dapat membantu dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih efektif. Namun, untuk meningkatkan kualitas dan kejelasan

kata kunci sebaiknya dibuka berupa singkatan atau nama lembaga

Commented [u2R1]: telah diperbaiki dengan menghilangkan singkatan atau nama lembaga pada kata kunci

1. PENDAHULUAN

Perlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 yang merupakan bukti nyata perwujudan perlindungan terhadap kepentingan yang dimiliki oleh setiap konsumen dalam penggunaan barang atau jasa.¹ Seiring pertumbuhan penduduk di Indonesia maka semakin bertambah kompleks tingkat kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari sandang, pangan dan papan. Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Untuk itu maka diperlukan adanya pihak-pihak yang dapat menyediakan barang dan jasa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Para pihak penyedia barang dan jasa yang kemudian disebut pelaku usaha merupakan pihak yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai penyedia barang dan jasa. Masyarakat yang membayar sejumlah uang demi mendapatkan barang dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha merupakan konsumen yang harus mendapatkan perlindungan dari para pelaku usaha yang tidak beritikad baik.

Pada dasarnya para konsumen tidak mengetahui secara baik tentang bagaimana cara para pelaku usaha dalam proses penyediaan barang dan jasa tersebut, sehingga bisa saja kemudian terjadi kerugian pada pihak konsumen. Masyarakat yang mengalami kerugian karena kelalaian ataupun kesalahan pelaku usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dapat menempuh penyelesaian melalui jalur pengadilan atau melalui penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan lembaga yang khusus menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Penanganan penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan di BPSK dilakukan oleh majelis yang kemudian akan mengeluarkan suatu putusan yang menyatakan ada atau tidaknya kerugian yang diderita oleh konsumen dan mewajibkan para pihak untuk melaksanakan isi putusan, karena putusan majelis bersifat final dan mengikat.²

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dinilai lebih menguntungkan dari pada penyelesaian melalui pengadilan dalam hal waktu, tenaga dan uang, seperti kasus David M.L. Tobing, S.H., yang rela mengeluarkan biaya perkara jutaan rupiah hanya untuk menggugat pelaku usaha melalui jalur Pengadilan.³ Putusan yang dikeluarkan BPSK adalah putusan yang bersifat final dan mengikat, yang artinya terhadap putusan itu

¹ Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan* (Malang: Setara Press, 2016).

² Suparwi Bagus Wijayanto, Ariy Khaerudin, "Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yogyakarta Dalam Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen," *Inovasi Penelitian* 4, no. 6 (2023): 1085–91, <https://doi.org/10.47492/jip.v4i6.2844>.

³ Felix Pranoto. Ariawan, "Tanggung Jawab Ganti Kerugian Akibat Kelalaian Maskapai Penerbangan Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Terhadap Putusan No. 433/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst)," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 824–46, <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13655>.

Commented [Reviewer3]: nama gelar dihapus

tidak dapat dimintakan banding maupun kasasi. Final di sini merupakan proses pemeriksaan pokok perkara telah berakhir, dan mengikat mengandung arti bahwa putusan itu mengikat secara hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Namun kenyataannya putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut tidak selamanya memberikan rasa aman bagi konsumen, dikarenakan adanya kewenangan Pengadilan untuk membatalkan putusan yang telah dikeluarkan oleh BPSK. Hal ini tentu sangat tidak diharapkan oleh konsumen yang merupakan pihak yang menuntut keadilan. Kewenangan pengadilan membatalkan putusan BPSK ini diatur dalam pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan peluang kepada pihak yang kalah untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri setempat dengan tenggang waktu 14 hari semenjak putusan BPSK diberitahukan.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan pengadilan atas putusan BPSK. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal yang diteliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putranto yang menggambarkan bahwa apabila para pihak tidak mengajukan keberatan atas putusan BPSK, maka terhadap putusan tersebut dapat dimintakan *fiat* eksekusinya kepada Pengadilan Negeri. Kelebihan artikel ini adalah terdapat pemahaman mengenai prosedur pelaksanaan putusan BPSK dimana permohonan pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh BPSK selaku arbiter bukan dilakukan oleh pihak yang menang perkara sebagaimana yang diatur dalam HIR dan RBg. Kekurangan yang terdapat dalam artikel ini adalah penelitian terbatas pada prosedur pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan tetapi tidak menjelaskan mengenai kewenangan pengadilan atas putusan BPSK.⁵

Selain itu terdapat juga artikel yang dilakukan oleh Effendi, yang mengungkapkan tentang keberadaan lembaga BPSK sebagai lembaga *quasi* yudisial dalam penyelesaian sengketa konsumen. Kelebihan dalam artikel ini yaitu memberikan pemahaman yang baik mengenai keberadaan BPSK termasuk pemahaman tentang sifat putusan BPSK yang final dan mengikat. Sedangkan yang menjadi kelemahan dalam artikel ini adalah kurang tajamnya artikel ini membahas tentang jenis sengketa atau perkara yang dapat diselesaikan oleh BPSK.⁶

Begitu juga terdapat artikel lain yang dilakukan oleh Andika yang menerangkan mengenai putusan BPSK yang dilakukan dengan cara *verstek*. Terjadinya putusan *verstek*

⁴ Mustolih Siradj Riski Ananda, "Upaya Keberatan Atas Putusan Arbitrase BPSK Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999: Studi Kasus Putusan BPSK No. 099/Pts.A/BpskDKI/II/2012," *Journal of Legal Research*, no. 1 (2022): 169–96, <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i1.17080>.

⁵ Irvan Adi Putranto, "Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Pengadilan," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 178–85, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.178-185>.

⁶ Zulham Effendi, Selamat Lumban Sael, and Nurlely Darwis, "Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia," *Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 12, no. 2 (2023): 334–54, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i2.18848>.

dikarenakan ketidakhadiran pelaku usaha yaitu PT. Multi Finance di BPSK sehingga putusan yang dikeluarkan adalah putusan *verstek* sedangkan dalam putusan BPSK tidak terdapat putusan yang *verstek*. Kelebihan dalam artikel ini menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa konsumen. Kelemahan dalam artikel ini dimana penelitian ini tidak membahas apa saja yang menyebabkan tidak dapat diajukan keberatan atas putusan BPSK yang dijatuhkan secara *verstek* ke Pengadilan Negeri.⁷

Dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan konsumen dan potensi untuk terjadinya sengketa, penelitian ini tampaknya sangat relevan dan penting. Putusan BPSK yang merupakan perwujudan nyata dari perlindungan konsumen pada akhirnya akan menjadi hambar ketika Pengadilan diberikan kewenangan untuk membatalkan putusan BPSK. Hal ini terlihat dalam beberapa putusan Pengadilan yang membatalkan putusan BPSK seperti pada putusan No. 275 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 dan putusan No. 278/Pdt/2018/PT MDN, sehingga pada akhirnya keputusan BPSK tidak memberikan kepastian hukum.

Aspek kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap interaksi antara BPSK dan pengadilan dalam konteks pembatalan putusan guna mengeksplorasi celah dalam kepastian hukum yang disediakan oleh BPSK. Sementara penelitian sebelumnya mungkin telah membahas BPSK secara umum atau pengadilan dalam konteks lain, penekanan pada dinamika pengadilan yang membatalkan putusan BPSK adalah pendekatan yang lebih spesifik dan memberikan wawasan baru terhadap masalah tersebut. Berdasarkan gambaran uraian diatas maka yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah guna memahami peran BPSK dalam penyelesaian sengketa kosumen dan kewenangan pengadilan terhadap putusan BPSK.

2. METODE

Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data hukum sekunder mulai dari buku, jurnal dan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan termasuk putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kalimat yang tersusun rapi sehingga hasil penelitian mudah untuk dipahami. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif dimana penelitian ini dilakukan dengan memberikan gambaran akan fakta-fakta hukum mengenai peran BPSK dalam perlindungan konsumen dan kewenangan pengadilan terhadap putusan BPSK. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan melakukan telaah terhadap

⁷ Susilo Wardhani Andika Bagus, "Putusan Verstek Dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 02/BPSK-PBG/PUT-Arbitrase/VII/2016)," *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 1 (2023): 73–82, <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i1.14250>.

Commented [Reviewer4]: Meskipun telah meninjau 3 penelitian sebelumnya, bab ini bisa lebih menggali pada implikasi praktis dari putusan pengadilan yang membatalkan putusan BPSK akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak langsungnya terhadap

Meskipun beberapa kelemahan dari penelitian terdahulu disebutkan, ini bisa diperluas untuk menunjukkan secara spesifik bagaimana penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut.

Commented [Reviewer5]: Bab pendahuluan menjelaskan urgensi penelitian dengan baik, menghubungkan peningkatan sengketa konsumen dengan perlunya memahami kewenangan pengadilan dalam membatalkan putusan BPSK. Dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan konsumen dan potensi untuk terjadinya sengketa, penelitian ini tampaknya sangat relevan dan penting. Urgensi tersebut ditekankan lebih lanjut dengan contoh kasus nyata yang menunjukkan bahwa keputusan BPSK sering kali tidak memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan konsumen.

Aspek novelty dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap interaksi antara BPSK dan pengadilan dalam konteks pembatalan putusan. Sementara penelitian sebelumnya mungkin telah membahas BPSK secara umum atau pengadilan dalam konteks lain, penekanan pada dinamika pengadilan yang membatalkan putusan BPSK adalah pendekatan yang lebih spesifik dan memberikan wawasan baru terhadap masalah tersebut. Novelty ini juga penting karena mengeksplorasi celah dalam kepastian hukum yang disediakan oleh BPSK.

Literature review yang disajikan dalam bab pendahuluan ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang keadaan penelitian yang ada, mengidentifikasi baik kekuatan dan kelemahan dari penelitian sebelumnya. Peninjauan karya sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Putranto dan Effendi memberikan konteks yang kuat untuk penelitian ini, namun tampaknya masih ada ruang untuk analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana putusan pengadilan secara spesifik mempengaruhi efektivitas

Commented [u6]: Telah dilakukan perubahan dan penambahan kajian dengan penekanan mengenai urgensi penelitian dan juga dengan menambahkan contoh kasus dibatalkannya putusan BPSK oleh pengadilan yang menunjukkan bahwa keputusan BPSK sering kali tidak memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan konsumen. Selain itu juga telah ditambahkan penjelasan mengenai novelty dalam penelitian yaitu focus penelitian membahas tentang interaksi antara BPSK dan pengadilan dalam konteks pembatalan putusan.

peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, dan juga penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan sejarah (*historical approach*) dengan menelaah perkembangan BPSK berdasarkan fungsinya dalam memberikan perlindungan konsumen, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah konsep-konsep yang berkembang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen guna mendapatkan jawaban atas permasalahan, dan selain itu juga dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus dengan melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus sengketa konsumen.⁸ Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menyimpulkan hal-hal yang bersifat umum mulai dari fakta-fakta hukum yang didapat dalam penelitian terhadap hal-hal yang khusus.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran BPSK Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

Para Pelaku usaha yang tidak jujur tentu tidak akan bersedia menjelaskan secara terbuka dan terperinci tentang produk atau jasa yang mereka tawarkan ke masyarakat sebagai konsumen, bahkan dalam posisi tertentu para pelaku usaha ini berada pada posisi yang lebih kuat dari konsumen, hal ini dikarenakan pada konsumen sendiri terdapat kelemahan yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang barang atau jasa yang kelemahan ini kemudian dimanfaatkan dengan tidak wajar.⁹ Sejarah mencatat bahwa perlunya perlindungan konsumen diawali dari novel yang berjudul *The Jungle* karya Upton Sinclair yang menceritakan tentang kondisi peternakan yang tidak memenuhi standar kesehatan pada peternakan yang terdapat di Chicago, yang kemudian menjadi sebuah kesadaran awal tentang perlunya pemberian perlindungan terhadap konsumen.

Seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk mendapat perlindungan hukum dalam segala bidang termasuk dalam bidang perlindungan konsumen. Bertitik tolak dari Uraian ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 maka dianggap perlu untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat (konsumen) dalam bidang penggunaan barang dan jasa. Demi tercapainya cita-cita negara, masyarakat adalah faktor yang paling penting, negara berkewajiban untuk menjaga keberadaan konsumen guna terwujud masyarakat yang sehat baik rohani maupun jasmani dalam rangka menyukseskan pembangunan negara yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan penegakan hukum konkrit.¹⁰ Kehadiran UUPK memberikan kedudukan yang seimbang

⁸ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018).

⁹ Liya Sukma Muliya Fevrie Rizqie Saefudin Junior, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Formasi Yang Tidak Sesuai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Undang-Undang Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 252–57, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4950>.

¹⁰ Lawrina Cristi Natalia Kea Ezati A K, Syakira Almanisa, "Konsep dan Karakteristik Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999," *Jurnal Wahana Pendidikan*, 9, no. 19 (2023), 17–28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8404581>.

Commented [Reviewer7]: Penelitian hukum normatif adalah metode yang tepat untuk jenis studi yang mengkaji hukum dan peraturan serta penerapannya, seperti yang ditargetkan dalam penelitian ini. Menggunakan data hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan sumber literatur lainnya adalah standar dalam penelitian hukum, sehingga peneliti telah memilih sumber yang sesuai untuk mendukung analisis mereka.

Meskipun penelitian ini menggunakan data hukum sekunder, penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana data tersebut dipilih dan dievaluasi akan meningkatkan kejelasan. Misalnya, penelitian bisa mendapat manfaat dari penjelasan tentang kriteria inklusi dan eksklusi untuk sumber literatur, atau bagaimana sumber dianggap relevan dengan masalah penelitian.

Meskipun disebutkan berbagai pendekatan yang digunakan, penelitian akan lebih bermanfaat jika memberikan penjelasan lebih detail tentang bagaimana masing-masing pendekatan diterapkan dan berkontribusi terhadap hasil penelitian. Ini akan memperkuat validitas metodologis dan membantu pembaca memahami bagaimana konklusi dijangkau.

Commented [u8R7]: Telah dilakukan perbaikan dengan menjelaskan data yang dipilih dan dievaluasi. Dalam metode ini juga telah ditambahkan penjelasan lebih detail tentang bagaimana masing-masing pendekatan diterapkan dan berkontribusi terhadap hasil penelitian.

6 antara pelaku usaha dengan konsumen di hadapan hukum hal ini dikarenakan baik pelaku usaha maupun konsumen sama-sama diatur mengenai hak dan kewajibannya.

Kedudukan lembaga BPSK secara lembaga bukanlah merupakan bagian dari badan peradilan, namun merupakan badan yang dibentuk oleh negara dalam bidang peradilan sebagaimana yang diamanatkan pasal 24 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU, dan badan ini disebut lembaga independen semu negara (*quasi*) peradilan. Lembaga *quasi* yudisial atau semi pengadilan merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa akan tetapi badan tersebut tidak termasuk kategori sebagai pengadilan.¹² Pengakuan tentang keberadaan BPSK sebagai lembaga *quasi* peradilan juga dapat dilihat dalam pasal 38 UU Kehakiman yang menentukan bahwa selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Hal yang perlu dipahami adalah bahwa sengketa yang diperiksa dan diputus oleh BPSK tidak termasuk dalam kategori *Small Claim Court* (SCC) karena BPSK pada dasarnya bukanlah lembaga yang berada di bawah lembaga peradilan. Ada beberapa point sehingga BPSK tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari SCC yaitu BPSK merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, BPSK merupakan badan khusus yang hanya menangani sengketa di bidang konsumen, sedangkan SCC sendiri adalah lembaga yang berada di bawah lembaga peradilan. SCC hanya menangani gugatan yang nilai perkaranya kecil yaitu paling tinggi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2019.

Keberadaan BPSK menjadi salah satu faktor penunjang tercapainya program pembangunan nasional sebagaimana yang telah direncanakan oleh pemerintah. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa yang diperlukan dalam pembangunan nasional adalah memfungsikan hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau sarana pembangunan,¹³ dan begitu juga lembaga atau badan yang dibentuk oleh negara, memiliki peran yang besar dalam menyukseskan tujuan pembangunan nasional. Sehingga keberadaan BPSK bukanlah untuk membatasi usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tetapi adalah untuk mendorong serta memaksimalkan kemampuan pelaku usaha dalam

¹¹ Ferdian Ganesha, Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo and Herman Fikri Marsudi Utoyo, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan BPSK Kota Iklinggau Nomor: 002/P.Arbitrase/BPSK-Llg/1v/2021)," *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): 91–100. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i2>.

¹² Rahmi Rimanda, "Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Di Indonesia," *Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 17–34. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.2>.

¹³ Nurdillah, "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 45–65. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2559>.

menyediakan barang atau jasa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam melaksanakan perannya BPSK bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan pengaduan dari konsumen baik dalam bentuk tertulis maupun secara lisan guna untuk menilai ada tidaknya kerugian yang diderita oleh konsumen. Selain itu BPSK juga diamanahkan untuk memberikan konsultasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen termasuk kewajiban-kewajiban konsumen dalam pemakaian barang dan jasa guna terhindar dari kerugian. Kerugian yang dialami oleh konsumen bermacam-macam bentuknya bisa dalam bentuk terjadinya cacat tubuh yang diakibatkan karena mengkonsumsi suatu produk tertentu atau juga dikarenakan gagal fungsi atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya pada produk yang mengakibatkan konsumen mengalami kecelakaan, atau kerugian ekonomi karena produk yang digunakan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Termasuk dalam hal ini adalah kerugian yang diderita oleh konsumen dalam bidang jasa karena pelaku usaha membuat klausula baku yang sama sekali tidak memberikan keuntungan sedikitpun bagi konsumen yang secara nyata bertentangan dengan UUPK

Selain memberikan edukasi kepada konsumen BPSK juga memberikan edukasi bagi pelaku usaha mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi termasuk mematuhi hal-hal yang dilarang dilakukan oleh undang-undang. Pemberian edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap barang maupun jasa yang digunakan atau yang akan digunakan. Pelaku usaha diwajibkan untuk menjual barang yang layak pakai dan tidak membahayakan atau merugikan konsumen pada saat konsumen menggunakan barang atau jasa. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 dan Menperindag R.I No. 350/MPP/Kep/12/2001 maka barang adalah setiap benda yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, sepanjang benda tersebut bukanlah benda yang dilarang untuk diperdagangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan jasa merupakan setiap layanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha dalam bentuk pekerjaan atau prestasi tertentu kepada masyarakat selaku konsumen.

Pelaku usaha dilarang dengan tegas untuk tidak memperdagangkan barang ataupun jasa yang tidak layak kepada konsumen. Barang atau jasa yang dapat dikategorikan barang yang tidak layak untuk dijadikan objek yang dijual kepada konsumen dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu 1. barang atau jasa yang jika dipakai dapat membahayakan diri konsumen (*items inherently dangerous or injury*), seperti bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan dan 2. barang atau jasa yang tidak layak (cacat), menimbulkan bahaya bagi konsumen, termasuk dalam hal ini cacat yang nyata pada fisik barang dan cacat yuridis serta cacat tersembunyi pada barang (*items potentially*

Commented [u9]: Telah dilakukan perbaikan dan perubahan :

- Telah dilakukan perbaikan dan penambahan diskusi dengan berdasarkan pada struktur analisis secara sistematis dengan menjabarkan fungsi kewenangan BPSK diantaranya penambahan diskusi mengenai fungsi BPSK yang diantaranya selain penerimaan pengaduan dari konsumen, pemberian edukasi kepada konsumen termasuk kerugian-kerugian yang dapat dialami oleh konsumen. pemberian edukasi kepada pelaku usaha termasuk jenis barang yang tidak layak untuk dipakai karena mengandung resiko.
- Selanjutnya dalam diskusi dijelaskan mengenai dasar hukum konsumen mengajukan gugatan kepada pelaku usaha dengan cara konsumen menjelaskan tentang kerugian yang dideritanya.
- Selanjutnya dalam diskusi dibahas mengenai siapa yang dimaksud dengan konsumen yang dapat mengajukan gugatan,
- Selanjutnya dalam diskusi dijelaskan tentang tata cara penyelesaian yang dilakukan oleh BPSK yang dilakukan melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase.
- Selanjutnya dalam diskusi disajikan kasus sengketa konsumen yang menghukum pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen
- Selanjutnya penambahan diskusi mengenai tantangan yang dihadapi oleh BPSK dalam perlindungan konsumen

15 dangerous or injury due to it's defectives).¹⁴ Pelarangan ini sendiri bertujuan agar jangan sampai terjadi kerugian maupun penderitaan pada konsumen.

25 Jika barang yang digunakan menimbulkan kerugian maka konsumen dapat memnita ganti rugi kepada pelaku usaha dan jika pelaku usaha menolak untuk untuk memberi ganti rugi kepada konsumen, maka berdasarkan ketentuan pasal 23 UUPK konsumen berhak 24 untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, pelaku usaha melalui Badan 29 Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan melalui badan peradilan umum sesuai dengan tempat kedudukan konsumen pada saat itu, dan pelaku usaha dengan sendirinya dapat dimintakan pertanggungjawabannya.¹⁵ Konsumen yang mengalami kerugian secara nyata dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha melalui lembaga BPSK sebagaimana diatur dalam paal 45 UUPK. Konsumen dalam gugatannya 13 diwajibkan untuk menjelaskan apa yang menjadi penyebab kerugian yang diderita oleh konsumen dan apa saja kerugian yang dialami oleh konsumen. Sehingga dalam hal ini akan terlihat jelas hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUPK bahwa yang dapat mengajukan 27 gugatan ke BPSK adalah konsumen atau ahli waris dari konsumen itu sendiri yang secara langsung mengalami kerugian karena menggunakan atau memakai barang atau jasa. Terdapat dua jenis 6 konsumen dalam UUPK yaitu konsumen antara yang merupakan pemakai/pengguna barang atau jasa dengan tujuan memproduksi (membuat) barang atau 11 jasa lain, atau mendapatkan barang atau jasa itu untuk dijual kembali (untuk tujuan komersial) dan konsumen akhir yang merupakan pemakai/pengguna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya (untuk tujuan non komersial). Dari kedua jenis konsumen hanya konsumen akhirlah yang berhak 1 mengajukan gugatan kepada pelaku usaha. Karena konsumen akhirlah yang merasakan akibat langsung dari pemakaian barang atau jasa tersebut dan berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar kerugian yang dialaminya.

1 penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh BPSK termasuk penyelesaian yang menggunakan pendekatan kekeluargaan. Penyelesaian sengketa yang disediakan oleh BPSK adalah dengan mengusahakan terjadinya perdamaian antara dua pihak yang bersengketa. Penyelesaian secara damai yang merupakan penyelesaian sengketa antara 4 pihak pelaku usaha dan konsumen yang dilakukan dengan sadar baik dengan melibatkan 1 pihak ketiga atau tanpa melibatkan pihak ketiga, dan cara penyelesaiannya tidak bertentangan dengan undang-undang. Penyelesaian sengketa di BPSK dapat dilakukan 51 melalui konsiliasi dimana kehadiran majelis hanya menjelaskan tentang tentang peraturan perundang-undangan dan majelis bersikap pasif, melalui mediasi dimana majelis aktif agar 67

¹⁴ M. Makhfudz, "Kondisi Perlindungan Konsumen Di Negara Indonesia Pada Tahun 2019," *Salah*, no. 2 (2020): 197-210, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14900>.

¹⁵ Muthia Sakti Melinur, "Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter Dalam Upaya Perlindungan Konsumen," *USU Law Review* 7, no. 1 (2024): 314-32, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8677>.

tercapai perdamaian antara pihak konsumen dan pihak pelaku usaha demi tercapainya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, dan yang terakhir arbitrase dimana para pihak menyerahkan penyelesaian perkara pada arbiter, yang mana arbiter yang dapat dipilih hanya arbiter yang berasal dari unsur pengusaha dan unsur konsumen. BPSK dalam upayanya menyelesaikan sengketa konsumen mengacu kepada penyelesaian sengketa konsumen dengan metode penyelesaian secara cepat dimana sengketa konsumen harus sudah diputus dalam waktu 21 hari kerja, sederhana dan dengan biaya ringan yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

BPSK berdasarkan kewenangannya akan melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kerugian yang dialami konsumen. Untuk menilai besar kerugian yang diderita oleh konsumen maka pembuktian akan menjadi langkah penentu ditolak atau dikabulkannya gugatan yang dimajukan oleh konsumen. Sistem pembuktian dalam persidangan yang dilakukan oleh BPSK mengacu pada pasal 28 UUPK dan pasal 22 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang secara garis besarnya mengatur bahwa beban pembuktian utama ada pada pihak pelaku usaha selaku pihak penyedia barang dan jasa, sedangkan di sisi lain konsumen juga berkewajiban untuk membuktikan dihadapan majelis besar kerugian yang diderita oleh konsumen, kerugian-kerugian tersebut dinyatakan dengan nilai nominal tertentu.

Pada dasarnya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha terjadi dikarenakan konsumen meyakini bahwa pelaku usaha telah melanggar kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen termasuk tidak memberikan informasi cukup mengenai barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian pada salah satu pihak.¹⁶ Konsumen selaku pemakai barang atau jasa mempunyai hak untuk mendapatkan jawaban dari pelaku usaha atas keberatan yang disampaikan kepada pelaku usaha. Apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak bersedia memberi tanggapan dan/atau tidak bersedia memenuhi ganti rugi sesuai dengan tuntutan konsumen. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 175K/Pdt.Sus-BPSK/2021, perkara yang terjadi antara PT Citra Van Titipan Kilat (Tiki) melawan Alvarendra Ataya Anas. Sengketa yang timbul antara kedua belah pihak adalah mengenai keterlambatan sampainya kiriman barang yang dilakukan oleh PT Citra Van Titipan Kilat kepada penerima barang (Muhammad Anas, RA., M.Si., ayah dari Alvarendra Ataya Anas) yang penyebabnya adalah adanya perubahan pada jenis layanan, perubahan pada berat barang kiriman dan juga biaya kirim yang mana terjadinya perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada pihak penerima barang. Dalam putusannya Mahkamah Agung menguatkan dan memperbaiki putusan

¹⁶ Ateri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, and Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18, <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.

BPSK dalam denda pidana dimana mengenai perkara yang menyangkut tindak pidana bukanlah merupakan bagian dari kewenangan BPSK.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa pihak T Citra Van Titipan Kilat (Tiki) sebagai pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman, telah terbukti melakukan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh staff perusahaan tersebut, yang telah menyebabkan konsumen (penerima barang kiriman) menjadi terlambat menerima barangnya sehingga menyebabkan konsumen mengalami kerugian, dan untuk itu maka sudah seharusnya pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Kesalahan pekerja yang merupakan kelalaian ini dapat berupa tidak berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan terhadap barang milik konsumen, dan kelalaian ini nyata menimbulkan kerugian. Kesalahan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya merupakan bagian tanggung jawab pelaku usaha. Sebuah kesalahan jika kemudian pelaku usaha juga menjadikan tanggung jawab pekerjanya juga menjadi tanggung jawab konsumen. Putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan prinsip *fault liability*, dimana konsumen dapat menuntut ganti rugi dari pelaku usaha secara hukum jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kepada konsumen.

Kegagalan pelaku usaha dalam membuktikan tangkisannya mengakibatkan majelis BPSK akan memutuskan untuk memenangkan pihak konsumen dengan memerintahkan pelaku usaha untuk membayar sejumlah ganti rugi sebagai ganti dari kerugian yang dialami oleh konsumen. Majelis BPSK dalam membuat putusan tidak dibenarkan melanggar¹⁷ prinsip aksesibilitas dimana lembaga tersebut dapat diakses masyarakat umum, prinsip *fairness* dimana BPSK dituntut untuk mengupayakan penyelesaian sengketa dengan berdasarkan kemandirian dan keadilan, prinsip efektif yang mengharuskan sebuah lembaga penyelesaian sengketa dibatasi cakupan masalahnya termasuk kompleksitas dan nilai klaim.

Begitupun BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen juga dihadapkan pada tantangan yang mana salah satu yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh BPSK dalam perlindungan konsumen yaitu mengenai putusannya yang dianggap belum memberikan kepastian hukum¹⁸. Disisi lain putusan keberadaan BPSK tidak dapat langsung untuk dijalankan atau di eksekusi karena terdapat dua ketentuan yang saling bertentangan yaitu dalam pasal 54 ayat 3 dinyatakan putusan BPSK bersifat final dan mengikat sementara di pasal yang lain yaitu pasal 56 ayat 2 memberikan kesempatan kepada pihak yang kalah untuk meminta pembatalan putusan BPSK ke pengadilan. Berdasarkan kewenangannya BPSK hanya berwenang memberikan sanksi yang bersifat administratif dang anti rugi yang terbatas dengan maksimal ganti rugi

¹⁷ Aaryanto, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK* (Semarang: Unissula Press, 2019).

¹⁸ Christy, "Problematika Pembatalan Putusan Arbitrase BPSK Oleh Pengadilan Negeri Batam Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 6, no. 1 (2024): 142–55, <https://doi.org/10.31289/arbitr.v6i1.3901>.


sebesar Rp. 200.000.000,- sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 60 UUPK dan pasal 40 ayat 3 huruf b Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Padahal seharusnya sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha sepatutnya tidak boleh dibatasi tetapi jumlah ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku seharusnya berimbang dengan besarnya kerugian yang diderita oleh konsumen.

3.2 Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan BPSK

Sebagai negara yang berdasarkan hukum maka konteks negara hukum di Indonesia adalah negara hukum Pancasila sebagaimana yang dipaparkan Sudjito bahwa siapa pun membuat hukum maupun kebijakan (*decision makers*) agar dalam proses pembuatannya senantiasa berkiblat ke arah tercapainya tujuan negara yaitu kesejahteraan dan keadilan.¹⁹

Dengan adanya BPSK maka sebenarnya ini akan semakin meningkatkan pendapatan negara dalam bidang perekonomian. Hal ini dikarenakan semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat akan hasil-hasil produksi yang ada di masyarakat. Bagi para pelaku usaha kehadiran BPSK merupakan kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan dari para konsumen guna mencapai keuntungan. Tidaklah adil jika masyarakat mengalami kerugian terus menerus sementara para pelaku usaha tetap mendapatkan keuntungan. Dalam perkembangannya tingkat kesadaran masyarakat untuk mendapatkan dan memperjuangkan haknya sebagai konsumen semakin lama semakin meningkat. Dalam laporannya Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia memberikan gambaran jumlah pengaduan konsumen yang terjadi di Indonesia. Hal ini menandakan semakin bertambahnya tingkat kesadaran masyarakat sebagai konsumen. Tingkat kesadaran masyarakat tersebut bisa terlihat dalam grafik berikut ini:

Gambar 1 : Grafik Pengaduan Konsumen²⁰



¹⁹ Irma Sari, *Perlindungan Konsumen Obat: Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021).

²⁰ Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, "Grafik Pengaduan 2017-2024," <https://bpkn.go.id>, 2024, https://bpkn.go.id/statistik_pengaduan.

Commented [u10]: Tanggapan dari reviewer :

Penjelasan tentang peran dan fungsi BPSK, serta penekanan pada perbedaan antara BPSK dan pengadilan konvensional atau Small Claim Court, membantu pembaca memahami struktur hukum yang ada. Mengaitkan keberadaan BPSK dengan tujuan pembangunan nasional menunjukkan pemahaman bahwa penegakan hukum konsumen adalah bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas. Di sub bab ini memberikan informasi yang banyak, struktur analisisnya kurang jelas. Sebaiknya, bab ini dapat diorganisir lebih lanjut ke dalam sub-seksi yang menjelaskan secara sistematis fungsi BPSK, kasus-kasus terkait, dan dampaknya terhadap hukum konsumen.

Di subBab ini banyak menyajikan fakta tetapi kurang dalam analisis kritis terhadap efektivitas BPSK dalam melaksanakan perannya. Misalnya, mengeksplorasi lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi oleh BPSK dalam menyelesaikan sengketa dan bagaimana hal ini mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan konsumen. Penyertaan data atau statistik mengenai jumlah kasus yang ditangani BPSK, durasi penyelesaian sengketa, dan tingkat keberhasilan dalam mempertahankan keputusannya saat dibawa ke pengadilan dapat meningkatkan kekuatan argumentatif dari analisis.

Pembahasan tentang keterbatasan BPSK, termasuk masalah seperti potensi bias, kesulitan dalam eksekusi putusan, atau kurangnya sumber daya, akan memberikan perspektif yang lebih seimbang.

Dari gambar 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap tahun terdapat pengaduan dari masyarakat sebagai konsumen yang terjadi dalam berbagai bidang niaga mulai dari bidang sektor dagang bidang elektronik, obat dan makanan, elektronik/kendaraan bermotor, jasa keuangan, jasa pariwisata, perumahan, listrik/gas, jasa telekomunikasi, jasa kesehatan, dan jasa transportasi. Banyaknya jumlah konsumen yang melakukan pengaduan merupakan bukti bahwa masyarakat semakin peduli akan barang atau jasa yang mereka gunakan. Namun bukan tidak mungkin nantinya tingkat kepedulian masyarakat akan menurun jika pengadilan sebagai benteng terakhir masyarakat mendapatkan keadilan terlalu kaku dalam memeriksa dan memutus keberatan atas putusan BPSK

Implikasi dari dapat diajukan keberatan atas putusan BPSK ke pengadilan menyebabkan penyelesaian sengketa konsumen tidak lagi menjadi cepat. Hal ini dikarenakan penyelesaian melalui pengadilan membutuhkan biaya dan juga waktu yang tidak sedikit. Dibenarkannya pihak yang kalah untuk mengajukan keberatan ke pengadilan tidak lain oleh karena UUPK memberikan jalan untuk itu, dimana dalam pasal 45 ayat 4 memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak yang tidak sepekat dengan hasil yang telah diputus oleh BPSK untuk membawa persoalan tersebut untuk diselesaikan di pengadilan yang mengakibatkan penyelesaian sengketa akan semakin lama.²¹ Hal yang menimbulkan polemik dari pasal ini sendiri adalah terdapatnya kata tidak berhasil. Permasalahannya adalah UUPK tidak menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksud kata tidak berhasil dalam pasal 45 ayat 4 tersebut. Bagi pihak yang kalah, apapun bunyi keputusannya maka keputusan itu akan dianggap tidak berhasil, karena pihak yang kalah diwajibkan untuk memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada pihak yang menang. Beberapa hal yang dilarang dalam penuntutan sengketa konsumen yaitu dilarang menuntut kerugian materiil, dilarang menuntut dwangsom/uang paksa, dilarang menuntut sita jaminan.²²

Pihak yang merasa bahwa penyelesaian melalui BPSK tidak berhasil maka dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri²³ setempat berdasarkan ketentuan pada Perma No. 1 Tahun 2006. Jika melihat ketentuan pada pasal 6 ayat 3 maka kewenangan hakim dalam pemeriksaan keberatan atas putusan BPSK bersifat terbatas yang hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan surat atau dokumen yang setelah putusan diucapkan oleh BPSK dinyatakan palsu, ditemukannya dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan

²¹ Muhamad Abas Surya Irawan, Deny Gunta, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Kepastian Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 2–86, <https://doi.org/10.56301/cs.v6i2.1081>.

²² Andi Saputra, "Tok! 127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA," *detik.com*, 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3669668/tok-127-keputusan-sengketa-konsumen-dianulir-ma>.

²³ Yuyut Prayuti, "Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen Dan Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Upaya Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Konsumen," *Unesa Law Review* 6, no. 1 (2023): 2181–92, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

dan majelis BPSK terbukti melakukan tipu muslihat dalam memutuskan sengketa konsumen. Namun keterbatasan wewenang hakim dalam memeriksa perkara keberatan atas putusan BPSK tidak lagi terbatas ketika dalam pasal 6 ayat 5 dinyatakan bahwa apabila alasan diajukannya keberatan atas putusan BPSK di luar dari yang dinyatakan dalam 6 ayat 3 maka hakim berwenang untuk mengadili sendiri sengketa konsumen.

Ketentuan pasal 6 ayat 5 ini menimbulkan permasalahan hukum tersendiri karena diberikannya kewenangan bagi hakim untuk memeriksa perkara keberatan diluar dari ketentuan pasal 6 ayat 3 menimbulkan kesan bahwa pengadilan juga dapat bertindak sebagai BPSK, yang artinya hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan keberatan atas putusan BPSK akan memeriksa kembali atau melakukan pemeriksaan ulang hal yang menjadi pokok perkara. Keberadaan Perma tersebut justru menunjukkan kurang percayanya pengadilan terhadap kemampuan dan keprofesionalan para majelis BPSK dalam melakukan pemeriksaan terhadap sengketa konsumen termasuk juga kualitas putusan yang dijatuhkan oleh para majelis BSPK. Bahkan ketentuan dalam perma tersebut pada akhirnya menimbulkan sebuah penafsiran bahwa pada dasarnya putusan BPSK kurang memiliki kepastian hukum.

Putusan yang dijatuhkan BPSK sudah seharusnya disamakan dengan putusan hakim. Jadi terhadap putusan BPSK yang para pihak tidak mengajukan keberatan atas putusan tersebut maka sudah seharusnya dan sepatutnya putusan tersebut disamakan dengan keputusan hakim yang telah berkekuatan tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Sehingga atas putusan tersebut maka tidak dibenarkan lagi bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara kecuali jika ditemukan bukti bahwa putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berupa putusan pengadilan tingkat pertama yang para pihak menerima putusan tersebut dan tidak bersedia mengajukan keberatan (*banding*) atau kasasi, putusan pengadilan tingkat *banding* yang tidak dimajukan kasasi ke Mahkamah Agung, putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung, dan Putusan *verstek* dari pengadilan tingkat pertama yang mana pihak yang tidak hadir tidak mengajukan perlawanan serta putusan hasil perdamaian dari pihak yang berperkara.

Namun dalam praktiknya tidak demikian dimana pengadilan ternyata memeriksa kembali putusan BPSK yang telah berkekuatan hukum tetap sedangkan atas putusan BPSK tersebut telah dikeluarkan penetapan sita eksekusinya oleh pengadilan. Dalam perkara antara PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pelaku usaha melawan Ponidi selaku konsumen. BPSK Batu Bara telah memeriksa sengketa diantara para pihak dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kerugian yang diderita oleh konsumen. Pelaku usaha dalam hal ini tidak mengajukan keberatan ke pengadilan atas putusan tersebut yang artinya bahwa putusan tersebut adalah putusan yang berhasil menyelesaikan sengketa

5 antara para pihak. Kemudian atas putusan BPSK tersebut pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi No. 13/Pen.Aan/Pdt/2017/PN Kis. Pihak pelaku usaha selanjutnya mengajukan perlawanan atas penetapan eksekusi dengan dalih bahwa putusan BPSK Kabupaten Batu Bara diputus secara tidak sah. Atas perlawanan tersebut kemudian pengadilan dalam putusannya No. 278/Pdt/2018/PT MDN memutuskan membatalkan putusan BPSK Batu Bara dengan alasan bahwa hubungan antara pelawan dan terlawan bukanlah hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dan BPSK tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dikarenakan perkara tersebut bukanlah sengketa konsumen.

18 Perlawanan (*Derden Verzet*) merupakan upaya hukum yang hanya dapat diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁴ Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat 6 HIR, pasal 206 ayat 6 RBg, pasal 378 dan 380 Rv yang secara *expressive verbis* telah memberikan batasan yang tegas untuk dijukannya perlawanan (*derden verzet*) atas putusan pengadilan yaitu hanya atas dasar dalil hak milik²⁵ yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu pihak diluar yang berperkara, yang artinya pihak yang bersengketa tidak dibenarkan secara hukum untuk mengajukan perlawanan. Sehingga pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus pokok perkara karena pemeriksaan terhadap pokok perkara dianggap telah selesai dan putusan telah mengikat para pihak. Bahkan ironisnya dalam pertimbangannya pun hakim mengenyampingkan keberadaan putusan BPSK yang telah berkekuatan hukum tetap. Keputusan hakim yang memeriksa dan memutus hal-hal yang termasuk pokok perkara telah menyebabkan hilangnya kepastian hukum pada putusan BPSK. Fenomena ini merupakan cerminan hambatan yang dialami BPSK dalam melaksanakan atau menegakkan putusannya sendiri. Bagi konsumen fenomena ini justru akan menimbulkan ketidakpercayaan pada hukum terutama hukum perlindungan konsumen karena putusan BPSK yang telah berkekuatan hukum tetap masih dapat dibatalkan oleh pengadilan. Pengadilan dalam hal ini seharusnya memberikan penghargaan kepada BPSK karena telah menjatuhkan putusan yang pada dasarnya para pihak tidak mengajukan keberatan atas putusan tersebut.

3 Pengadilan sebagai institusi yang dipercaya untuk menegakkan pengadilan juga seyogyanya tidak melakukan penafsiran secara sempit²⁶ terhadap pasal-pasal yang diatur dalam sebuah undang-undang terutama mengenai penerapan kewenangannya terhadap putusan BPSK, karena hal ini akan membawa dampak yang kurang menyenangkan dalam penegakan hukum di Indonesia dalam bidang perlindungan konsumen dan tidak sejalan

²⁴ Syafrida Ralang Hartati, "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata," *Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2021): 88–106. <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919>.

²⁵ Zwad Rachmat Hambali Anggreany Arief, "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 30. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3853>.

²⁶ Alvin Hamid Nst H. A. Lawali Hasibuan, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legis* 3, no. 2 (2023): 136–145. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i2.351>.

dengan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.²⁷ Apabila hakim tetap mempertahankan cara penafsiran secara sempit maka akan semakin kecil pula terjadinya penemuan hukum. Dalam perkara yang terjadi antara Jenny Kinantan selaku Termohon Keberatan melawan Junaidi selaku Pemohon Keberatan. Sengketa yang terjadi adalah sengketa mengenai jual beli sejumlah barang, dimana pihak pemohon tidak mengakui telah menerima uang dari termohon. Atas sengketa tersebut BPSK memutuskan menghukum pelaku usaha untuk menyerahkan barang-barang sebagaimana yang telah disepakati. BPSK dalam putusannya memutuskan menghukum pelaku usaha untuk menyerahkan sejumlah barang-barang kepada konsumen. Atas putusan BPSK tersebut kemudian pihak pelaku usaha mengajukan keberatan ke pengadilan guna meminta pembatalan atas putusan BPSK tersebut. Dalam putusannya No. 275 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut dan membatalkan putusan BPSK. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara pihak adalah tentang pembelian barang-barang yang sudah dibayar sesuai dengan pesanan namun tidak pernah dikirim kepada termohon keberatan yang secara absolut penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui BPSK.

Jika mengacu pada ketentuan yang berlaku maka sengketa konsumen kurang tepat jika hanya dibatasi pada pemakaian barang tetapi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha juga sudah dianggap terjadi sejak dipenuhi kesepakatan jual beli. Mengacu pada pasal 1457 KUHPerdatalabel jual beli dianggap telah terjadi sejak terjadinya persetujuan antara penjual dan pembeli barang, yang artinya sejak terjadinya persetujuan tersebut maka berlakulah ketentuan perlindungan konsumen antara para pihak. Dalam jual beli suatu barang maka konsumen adalah pembeli dan tidak kewajiban konsumen untuk memahami bagaimana cara pelaku usaha menjalankan sistem usaha termasuk pembayarannya. Bagi konsumen yang mereka pahami adalah bahwa konsumen harus melakukan pembayaran sebelum mendapatkan barang yang diinginkannya. Sesuai dengan ketentuan pasal 1367 KUHPerdatalabel maka pelaku usaha bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri dan juga yang disebabkan oleh orang-orang (pegawai) yang berada dibawah pengawasannya.

Oleh karena terjadinya sengketa konsumen diawali dari timbulnya kerugian di sisi konsumen maka sudah seharusnya para hakim yang memeriksa dan memutus keberatan atas putusan BPSK lebih mengedepankan kepentingan konsumen yang nyata telah mengalami kerugian. Pengadilan juga seharusnya mempertimbangkan keberadaan konsumen yang mempunyai nilai tawar yang lebih rendah dibandingkan pelaku usaha. Jika pengadilan mengabaikannya maka akan menimbulkan kerugian yang besar bagi para

²⁷ Taufiqurrohman Syahuri Dino Rizki, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Journal, Collegium Studiotu*, no. 2 (2023): 555–61, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

pihak bahkan juga melukai nilai keadilan yang dijunjung tinggi dalam dunia peradilan.²⁸ Terdapat beberapa hal yang menyebabkan timbulnya kewenangan pengadilan terhadap putusan BPSK yaitu pertama, para pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan BPSK ke pengadilan, kedua, UUPK tidak memberi batasan dalam hal apa saja para pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan BPSK ke pengadilan, ketiga, pengadilan juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali seluruh pokok perkara yang telah diputus BPSK, sehingga terbuka kemungkinan dibatalkannya putusan BPSK.

Sulitnya jalan bagi konsumen memperjuangkan haknya juga bisa dilihat dimana sampai saat ini kewenangan untuk melaksanakan eksekusi putusan BPSK masih menjadi kewenangan dari pengadilan. Terdapat beberapa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) atas putusan yang dikeluarkan oleh BPSK yang meliputi tidak terdapatnya arah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, belum adanya aturan yang pasti yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengenai tata cara eksekusi putusan BPSK,²⁹ termasuk belum diaturnya jangka waktu para pihak untuk mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi.³⁰ Kendala-kendala tersebut menyebabkan kerugian pada pihak konsumen. Konsumen yang telah dinyatakan menang dalam putusan BPSK akhirnya menjadi gigit jari ketika dihadapkan pada keadaan yang ternyata putusan BPSK tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan.

4. PENUTUP

Kehadiran BPSK memang mempunyai peranan yang penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari pelaku usaha yang tidak beritikad baik yang melakukan tindakan curang baik itu dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar, memberikan iming-iming yang tidak masuk akal. Paling tidak kehadiran BPSK ditengah-tengah masyarakat mengurangi niat jahat pelaku usaha untuk membuat rugi bagi para konsumen khususnya masyarakat Indonesia sebagai modal utama dalam menyukseskan pembangunan nasional. Kewenangan pengadilan terhadap putusan BPSK terlihat sejak pihak yang tidak puas atas putusan BPSK mengajukan keberatan ke pengadilan dengan tujuan meminta pengadilan untuk membatalkan putusan yang dijatuhkan oleh BPSK. Pengadilan akan memeriksa kembali pokok perkara dengan tujuan untuk melihat apakah BPSK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan, dan untuk menilai kesesuaian putusan dengan peraturan

²⁸ Anggita Doramia Lumbanraja dan Ratu Ayu Uswatun Khasanah, “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System,” *Ius Constitutum* 7, no. 2 (2022): 232–45, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.

²⁹ Ista Sitepu and Hana Muhamad, “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia,” *Rechten* 7, no. 2 (2021): 7–14, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79>.

³⁰ Tanziel Aziezi et al., *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2019).

yang berlaku. Adapun yang menjadi rekomendasi dari penelitian ini adalah dengan adanya kewenangan pengadilan membatalkan putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat maka sudah seharusnya BPSK juga membuat ketentuan yang pasti dan jelas tentang jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui BPSK termasuk memberikan pertimbangan hukum yang kuat pada setiap putusannya. Masyarakat akan menjadi pesimis jika putusan BPSK dapat dengan mudah dibatalkan oleh Pengadilan. Begitu juga dengan pengadilan seharusnya juga menerbitkan suatu peraturan yang mengatur dengan jelas dan tegas tentang hal-hal yang menyangkut tentang keberatan atas putusan BPSK.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Saputra. "Tok! 127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA." detik.com, 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3669668/tok-127-keputusan-sengketa-konsumen-dianulir-ma>.
- Andika Bagus, Susilo Wardhani. "Putusan Verstek Dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 02/BPSK-PBG/PUT-Arbitrase/VII/2016)." *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 1 (2023): 73–82. <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i1.14250>.
- Anggreany Arief, Azwad Rachmat Hambali. "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsjde)." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 7–12. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3853>.
- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, and Panji Adam. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli." *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.
- Ariawan, Felix Pranoto. "Tanggung Jawab Ganti Kerugian Akibat Kelalaian Maskapai Penerbangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Terhadap Putusan No. 433/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst)." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 824–46. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13655>.
- Aziezi, M. Tanziel, Nur Syarifah, Liza Farihah, Alfeus Jebabun, Nindya Wulandari, Aria Suyudi, Fifiek Noorfitrie Woelandara, Yunani Abiyoso, and Abdul Rachmat Ariwijaya. *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2019.
- Bagus Wijayanto, Ariy Khaerudin, Suparwi. "Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yogyakarta Dalam Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen." *Inovasi Penelitian* 4, no. 6 (2023): 1085–91. <https://doi.org/10.47492/jip.v4i6.2844>.
- Christy. "Problematika Pembatalan Putusan Arbitrase BPSK Oleh Pengadilan Negeri Batam Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 6, no. 1 (2024): 142–55. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v6i1.3901>.

Commented [Reviewer11]: Refrensi sdh cukup uptodate

Commented [u12R11]: Telah dilakukan perubahan pada referensi tapi tetap mengacu pada tahun penerbitan yang disyaratkan yaitu 4 tahun terakhir

- Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Anggita Doramia Lumbanraja. "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System." *Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 232–45. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.
- Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Journal, Collegium Studiosum* 6, no. 2 (2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Effendi, Zulham, Selamat Lumban Gaol, and Nurlily Darwis. "Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia." *Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 12, no. 2 (2023): 334–54. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i2.18848>.
- Endipradja, Firman Tumantara. *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Fadillah, Nor. "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 45–65. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2559>.
- Ferdian Ganesha, Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, and Herman Fikri Marsudi Utoyo. "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor: 002/P.Arbitrase/BPSK-Llg/Iv/2021)." *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): 91–102. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i2>.
- Fevrie Rizqie Saefudin Junior, Liya Sukma Muliya. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Informasi Yang Tidak Sesuai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 252–57. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4950>.
- H. A. Lawali Hasibuan, Alvin Hamzah Nst. "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisla* 15, no. 2 (2023): 136–145. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i2.351>.
- Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik. "Grafik Pengaduan 2017-2024." <https://bpkn.go.id>, 2024. https://bpkn.go.id/statistik_pengaduan.
- Ista Sitepu, Rida, and Hana Muhamad. "Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 7–14. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79>.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kea Ezati A K, Syakira Almanisa, Lawrina Cristi Natalia. "Konsep Dan Karakteristik Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999." *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9, no. 19 (2023): 417–28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8404581>.
- Makhfudz, M. "Kondisi Perlindungan Konsumen Di Negara Indonesia Pada Tahun

- 2019.” *Salam* 7, no. 2 (2020): 197–210. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14900>.
- Maryanto. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK*. Semarang: Unissula Press, 2019.
- Melinda Nurdin, Muthia Sakti. “Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter Dalam Upaya Perlindungan Konsumen.” *USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 314–32. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8677>.
- Prayuti, Yuyut. “Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen Dengan Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Upaya Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Konsumen.” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2181–92. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Putranto, Irvan Adi. “Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Pengadilan.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 178–85. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.178-185>.
- Ralang Hartati, Syafrida. “Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata.” *Adil: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2021): 88–106. <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919>.
- Rimanda, Rahmi. “Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Di Indonesia.” *Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 17–34. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.2>.
- Riski Ananda, Mustolih Siradj. “Upaya Keberatan Atas Putusan Arbitrase BPSK Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999: Studi Kasus Putusan BPSK No. 099/Pts.A/BpskDKI/II/2012.” *Journal of Legal Research* 4, no. 1 (2022): 169–96. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i1.17080>.
- Sari, Norma. *Perlindungan Konsumen Obat: Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Yogyakarta: UAD PRESS, 2021.
- Surya Irawan, Deny Guntara, Muhamad Abas. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Kepastian Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 372–86. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1081>.

● 26% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 26% Internet database
- 14% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.ub.ac.id Internet	1%
2	talenta.usu.ac.id Internet	1%
3	repositori.usu.ac.id Internet	<1%
4	repositori.uma.ac.id Internet	<1%
5	jurnal.radenfatah.ac.id Internet	<1%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	<1%
7	journal.unnes.ac.id Internet	<1%
8	pn-karanganyar.go.id Internet	<1%
9	jogloabang.com Internet	<1%

10	researchgate.net Internet	<1%
11	text-id.123dok.com Internet	<1%
12	wisuda.unissula.ac.id Internet	<1%
13	scribd.com Internet	<1%
14	id.scribd.com Internet	<1%
15	journal.uinjkt.ac.id Internet	<1%
16	repository.unsri.ac.id Internet	<1%
17	econference.balitbangham.go.id Internet	<1%
18	dspace.uui.ac.id Internet	<1%
19	Edy Sanjaya Lase, Muhammad Taufiq. "OPTIMALISASI BADAN PENYE..." Crossref	<1%
20	eprints.uad.ac.id Internet	<1%
21	eprints.uns.ac.id Internet	<1%

22	neliti.com Internet	<1%
23	Surya Muhammad Gunarsa. "Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian S... Crossref	<1%
24	jurnal.untirta.ac.id Internet	<1%
25	research.unissula.ac.id Internet	<1%
26	mkri.id Internet	<1%
27	adoc.pub Internet	<1%
28	etheses.uin-malang.ac.id Internet	<1%
29	ojs.unud.ac.id Internet	<1%
30	journal.unibos.ac.id Internet	<1%
31	peluangnews.id Internet	<1%
32	ejournal.undip.ac.id Internet	<1%
33	duniathoto.blogspot.com Internet	<1%

34	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet	<1%
35	ejournal.balitbangham.go.id Internet	<1%
36	journal.fh.unsri.ac.id Internet	<1%
37	lexstricta.stihpada.ac.id Internet	<1%
38	repository.umsu.ac.id Internet	<1%
39	Hazar Kusmayanti, Ratu Chairunissa. "PRAKTIK REKAYASA DISPENSI... Crossref	<1%
40	ejournal.stih-awanglong.ac.id Internet	<1%
41	ojs.uninus.ac.id Internet	<1%
42	Aliffia Aswindasari, M Marhamah. "RESPONSE OF THE QUR'AN TO THE... Crossref	<1%
43	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id Internet	<1%
44	review-unes.com Internet	<1%
45	candymiint.blogspot.co.id Internet	<1%

46	hendrakasim.wordpress.com	Internet	<1%
47	ojs.uid.ac.id	Internet	<1%
48	Ema Mar'ati Sholecha, Ahmat Saiful, Sheilla Yunika, Norhaiden Unsil. "...	Crossref	<1%
49	ojs3.unpatti.ac.id	Internet	<1%
50	core.ac.uk	Internet	<1%
51	repository.ar-raniry.ac.id	Internet	<1%
52	Nuzulia Kumala Sari, Ayu Citra Santyaningtyas, Anisah Anisah. "Orisina...	Crossref	<1%
53	ejournal.unaja.ac.id	Internet	<1%
54	finakurniakusumadewi.wordpress.com	Internet	<1%
55	news.okezone.com	Internet	<1%
56	openjournal.unpam.ac.id	Internet	<1%
57	pt.scribd.com	Internet	<1%

58	repository.uib.ac.id Internet	<1%
59	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano ... Crossref	<1%
60	Setiawan, Deni. "Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usah... Publication	<1%
61	andiauliari.wordpress.com Internet	<1%
62	dergipark.org.tr Internet	<1%
63	digilib.uinkhas.ac.id Internet	<1%
64	doc-pak.undip.ac.id Internet	<1%
65	e-journal.staima-alhikam.ac.id Internet	<1%
66	etd.repository.ugm.ac.id Internet	<1%
67	farihinmuhamad.blogspot.com Internet	<1%
68	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet	<1%
69	jurnal.pancabudi.ac.id Internet	<1%

70	repository.umi.ac.id Internet	<1%
71	repository.unpar.ac.id Internet	<1%
72	repository.usu.ac.id Internet	<1%
73	skripsi.narotama.ac.id Internet	<1%
74	vdokumen.com Internet	<1%
75	jentera.ac.id Internet	<1%
76	Hilma Rohmatul Ummah, Adang Sonjaya, Jujun Jamaludin. "Sharia fint..." Crossref	<1%
77	aryaagh.wordpress.com Internet	<1%
78	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet	<1%
79	fh.unsoed.ac.id Internet	<1%
80	leip.or.id Internet	<1%
81	ml.scribd.com Internet	<1%

82	ojs.mahadewa.ac.id Internet	<1%
83	qdoc.tips Internet	<1%
84	repo.jayabaya.ac.id Internet	<1%
85	repository.um-surabaya.ac.id Internet	<1%
86	repository.unhas.ac.id Internet	<1%
87	retizen.republika.co.id Internet	<1%
88	sabeumrenno.wordpress.com Internet	<1%
89	stp-mataram.e-journal.id Internet	<1%
90	smartlegal.id Internet	<1%
91	123dok.com Internet	<1%
92	Margono. "Rekonstruksi Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pi... Publication	<1%
93	Sanny, Dewa Afrizal. "Peran Notaris Dalam Perlindungan Hukum Bagi ... Publication	<1%

94	Saputra, Rizal Alamsyah Hadi. "Perlindungan hukum bagi notaris terha... Publication	<1%
95	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet	<1%
96	ejournal.um-sorong.ac.id Internet	<1%
97	jurnal.peneliti.net Internet	<1%
98	tiarramon.wordpress.com Internet	<1%
99	eprints.undip.ac.id Internet	<1%

● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Quoted material
- Bibliographic material
- Cited material

EXCLUDED SOURCES

Website

journals.usm.ac.id

5%

Internet